



**P U T U S A N**

**Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Rudi Setyawan;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Agustus 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ngadilangkung Rt. 06 Rw. 03 Desa  
:Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten  
: Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Dani Apriliyawan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor dan beralamat di LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) di Pengadilan Negeri Kepanjen di Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 27 Oktober 2021 ;

Terdakwa Indra Rudi Setyawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kepanjen sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan 24 januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pen.Pid/2021/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Rudi Setyawan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 112 ayat 1 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Rudi Setyawan, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;  
Denda : Rp.800.000 (delapan ratus juta rupiah)  
Subsidiar : 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram,
  - 1 (satu) buah botol le mineral sebagai alat batu hisap sabu (bong) dan
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasehat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa **Indra Rudi Setyawan** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pertigaan jalan Garasi bus Bagong Kecamatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula terdakwa Indra Rudi Setyawan mendapatkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang) Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat pertigaan jalan Garasi bus Bagong Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- dan penyerahan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dilakukan dengan cara ranjau. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang) dengan melakukan transaksi menggunakan handphone dan pembayarannya dilakukan melalui transfer. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi menuju rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang. Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa simpan dalam bungkus rokok warna putih. Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi dengan cara membeli narkotika bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fuad Achmadi H, saksi Ramadhan dan saksi Wildan Fahmi merupakan polisi dari Polres Malang yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika berupa sabu, dan atas informasi tersebut melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram, 1 (satu) buah botol le mineral sebagai alat batu hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam membeli sabu dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang), kemudian dilakukan intrograsi terhadap kepemilikan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa memilikinya tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wonosari untuk diproses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yakni narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastic sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 08085/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 16209/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **Indra Rudi Setyawan** pada hari Kamistanggal 09 September 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula terdakwa Indra Rudi Setyawan mendapatkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang) Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat pertigaan jalan Garasi bus Bagong Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- dan penyerahan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dilakukan dengan cara ranjau. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang) dengan melakukan transaksi menggunakan handphone dan pembayarannya dilakukan melalui transfer. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi menuju rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang. Bahwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.



narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa simpan dalam bungkus rokok warna putih. Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi dengan cara membeli narkotika bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fuad Achmadi H, saksi Ramadhan dan saksi Wildan Fahmi merupakan polisi dari Polres Malang yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika berupa sabu, dan atas informasi tersebut melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram, 1 (satu) buah botol le mineral sebagai alat batu hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam membeli sabu dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang), kemudian dilakukan intrograsi terhadap kepemilikan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa memilikinya tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Wonosari untuk diproses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yakni narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastic sabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 08085/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 16209/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi Fuad Acmadi Hartono ;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Malang telah melakukan pengakapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang, karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan intrograsi terhadap terdakwa didapatkan pengakuan terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket sebesar Rp. 300.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram, 1 (satu) buah botol le mineral sebagai alat batu hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam membeli sabu dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang), bahwa pada saat dilakukan intrograsi terhadap kepemilikan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa memilikinya tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan dalam menguasai narkotika bukan tanaman jenis sabu..

### **Saksi Ramadhan Maulana ;**

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Malang telah melakukan pengakapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang, karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan intrograsi terhadap terdakwa didapatkan pengakuan terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket sebesar Rp. 300.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram, 1 (satu) buah botol le mineral sebagai alat batu hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam membeli sabu dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang), bahwa pada saat dilakukan intrograsi terhadap kepemilikan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa memilikinya tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan dalam menguasai narkotika bukan tanaman jenis sabu.

## **Saksi Wildan Fahmi ;**

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Malang telah melakukan pengakapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang. karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan intrograsi terhadap terdakwa didapatkan pengakuan terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang)
- dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket sebesar Rp. 300.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram, 1 (satu) buah botol le mineral sebagai alat batu hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam membeli sabu dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang), bahwa pada saat dilakukan intrograsi terhadap kepemilikan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa memilikinya tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan dalam menguasai narkotika bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada Satreskoba Polres Malang pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki kewenangan dan tanpa izin.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap sedang menyimpan dan menguasai sabu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat pertigaan jalan Garasi bus Bagong Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- dan penyerahan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dilakukan dengan cara ranjau, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi menuju rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang. Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa simpan dalam bungkus rokok warna putih.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki kewenangan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram,
- 1 (satu) buah botol le mineral sebagai alat batu hisap sabu (bong) dan
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan hasil Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 08085/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16209/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada Satreskoba Polres Malang pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki kewenangan dan tanpa izin.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap sedang menyimpan dan menguasai sabu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat pertigaan jalan Garasi bus Bagong Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- dan penyerahan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dilakukan dengan cara ranjau, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi menuju rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang. Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa simpan dalam bungkus rokok warna putih.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki kewenangan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang yang ;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Indra Rudi Setyawan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka terbuhtilah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada Satreskoba Polres Malang pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki kewenangan dan tanpa izin.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap sedang menyimpan dan menguasai sabu milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dari orang yang bernama

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andrean (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat pertigaan jalan Garasi bus Bagong Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- dan penyerahan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dilakukan dengan cara ranjau, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pergi menuju rumah kos terdakwa di Jalan Sidomulyo Barat Rt. 04 Rw. 03 Desa Ngadilakung Kecamatan Kepanjen Kab. Malang. Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa simpan dalam bungkus rokok warna putih.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki kewenangan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dari orang yang bernama Andrean (daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat pertigaan jalan Garasi bus Bagong Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 08085/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16209/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan terdakwa dalam menguasainya tidak mempunyai ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil narkoba jenis sabu seberat 0,32 gram,
- 1 (satu) buah botol le mineral sebagai alat batu hisap sabu (bong)

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam

Karena bernila ekonomis majka Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa Indra Rudi Setyawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram,
  - 1 (satu) buah botol le mineral sebagai alat batu hisap sabu (bong)Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitamDirampas untuk negara ;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, SH, dan Erwin Ardian, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramly Hidayat, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Ari Kuswadi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jimmi Hendrik Tanjung, SH.**

**Anton Budi Santoso, SH. MH.**

**Erwin Ardian, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Kpn.





**Ramly Hidayat, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)